



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO

KECAMATAN LOANO

DESA KALINONGKO

Alamat : Krandon Rt 02 / IV, Kalinongko, Kec. Loano - Purworejo

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA KALINONGKO

NOMOR : 7 / VII/DS.I/2008

TENTANG

PENDIRIAN KELOMPOK BERMAIN BINA SIWI

- Menimbang : Bawa dalam meningkatkan mutu Pendidikan perlu disiapkan peserta didik yang berkualitas.
- Mengingat : 1. UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Desa.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Keputusan Menteri Pendidikan Republik Indonesia No. 129.a/U/2001 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan.
5. Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 3 tahun 2005 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan TK/RA,SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA,SMK, SLB, Pendidikan nonformal, UKS, Kepemudaan, Olahraga, dan Kebudayaan Perpustakaan Jawa Tengah.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo No. 26 tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Purworejo.

Memutuskan

- Menetapkan : 1. Pertama mendirikan Kelompok Bermain Bina Siwi.
2. Kedua menetapkan Penyelenggaraan Kelompok Bermain Bina Siwi sebagai Lembaga Penyelenggaraan Kelompok Bermain Bina Siwi.
3. Ketiga menugaskan kepada Penyelenggaraan Kelompok Bermain Bina Siwi untuk mengadakan Kerjasama dengan masyarakat Desa Kalinongko.
4. Keempat segala hal yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini agar diselesaikan dengan musyawarah.
5. Kelima apabila terdapat kekeliruan dalam surat ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Desa Kalinongko

Pada tanggal : 7 Juli 2008

Kepala Desa





KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR : 562.60/225/V/2021

TENTANG

IZIN PENDIRIAN, PENYELENGGARAAN DAN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PURWOREJO,

Membaca : Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Nomor 04/KBBS/IV/2021 tanggal 16 Maret 2021 dari:

Nama : KB BINA SIWI
Pimpinan/Penyelenggara : Paiman, S.Pd
Alamat : Desa/Kel Kalinongko Rt.02 Rw.04 Kec Loano Kab. Purworejo

Menimbang : a. bahwa dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan bagi anak usia dini di kabupaten purworejo di perlukan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini (PAUD);
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Izin Pendirian, Penyelenggaraan dan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5579);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2009 Nomor 9 Seri E Nomor 5);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016 Nomor 14 Seri D Nomor 1);
13. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 81 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016 Nomor 81 Seri E Nomor 18);
14. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 100 Tahun 2020 tentang Pendeklegasian Wewenang Penerbitan Beberapa Jenis Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2020 Nomor 100 Seri E Nomor 85).

Memperhatikan : Berita Acara Pemeriksaan Lokasi Nomor 562/272/BAP-TL/IV/2021 Tanggal 15 April 2021 .

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberi Izin Pendirian, Penyelenggaran dan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini kepada:

Nama : KB BINA SIWI
 Jenis Pendidikan : Anak Usia Dini (Pra Sekolah)
 Alamat : Desa/Kel. Kalinongko Rt.02 Rw.04 Kec. Loano Kab. Purworejo
 Penyelenggara : Paiman, S.Pd

KEDUA : Mewajibkan penyelenggara sebagaimana tersebut pada diktum **KESATU** untuk mentaati ketentuan sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakannya, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat
- b. Mentaati peraturan perundungan yang berlaku
- c. Mengirimkan laporan berkala kepada instansi terkait sesuai ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Izin Pendirian, Penyelenggaran dan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini tersebut pada diktum **KESATU** berlaku sejak tanggal ditetapkan dan seterusnya selama lembaga pendidikan ini masih menyelenggarakan kegiatannya.

KEEMPAT : Apabila ketentuan dalam keputusan ini tidak dipenuhi, dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundungan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan ini dapat diubah apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Purworejo
 pada tanggal 05 Mei 2021
 an. BUPATI PURWOREJO

PLT. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN PURWOREJO

KEMERINTAHAN
 SEKRETARIS,



FITRI EDHI NUGROHO, SE, MM.
 NIP. 19760924 199903 1 008

Tembusan , dikirim kepada Yth :

1. Kepala Dinas DIKPORA Kab. Purworejo;
2. Camat Loano, Kabupaten Purworejo

